



SKRIPSI

**KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

*CONSULTATIVE STATUS AGENCY VILLAGE IN THE EFFORT UNDER THE
SUPERVISION OF THE FUNCTIONS OF GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 43 YEAR 2014 ABOUT REGULATION OF IMPLEMENTATION OF
LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING THE VILLAGE*

Oleh:

DENY WICAKSONO

NIM. 130710101330

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

*CONSULTATIVE STATUS AGENCY VILLAGE IN THE EFFORT UNDER THE
SUPERVISION OF THE FUNCTIONS OF GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 43 YEAR 2014 ABOUT REGULATION OF IMPLEMENTATION OF
LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING THE VILLAGE*

Oleh:

DENY WICAKSONO

NIM. 130710101330

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Siapapun yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka niscaya Allah SWT akan memudahkannya di dunia dan di akhirat kelak”¹

(Al-Hadist)




¹ <http://abiummi.com/kumpulan-motto-islami-rasakan-energi-positifnya/> diakses terakhir tanggal 10 Maret 2017 Pukul 09.54 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Sauji, dan Ibunda Ngatini yang telah tulus ikhlas mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluhan dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku;
2. Catur Bintarawati, S.Pd., Guru sekaligus Orang Tua semenjak SMP yang selalu memberi nasihat, semangat, dan motivasi sampai saat ini;
3. Almamater yang aku banggakan Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

*CONSULTATIVE STATUS AGENCY VILLAGE IN THE EFFORT UNDER THE
SUPERVISION OF THE FUNCTIONS OF GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 43 YEAR 2014 ABOUT REGULATION OF IMPLEMENTATION OF
LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING THE VILLAGE*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember**

**DENY WICAKSONO
NIM 130710101330**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 8 MARET 2017**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

NURUL LAILI F. S.H., M.H.

NIP. 198707132014042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

Oleh:

DENY WICAKSONO

NIM 130710101330

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

NURUL LAILI F. S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001

MENGESAHKAN,

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 (tujuh belas)

Bulan : Maret

Tahun : 2017 (dua ribu tujuh belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP: 195911151985122001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji :

1. **Antikowati, S.H., M.H.**

NIP: 196112021988022001

:

2. **Nurul Laili F., S.H., M.H.**

NIP: 198707132014042001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DENY WICAKSONO

NIM : 130710101330

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Maret 2017

Yang Menyatakan,

DENY WICAKSONO

NIM : 130710101330

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Nurul Laili F., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Penjabat Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III yang telah memberikan

bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Edi Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu;
9. Kepada kakakku tercinta Ponisri yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
10. Kepada saudara seperjuangan: Yasa, Hendy, Hendro, Rizky, dan lain-lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dan pelajaran hidup yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Maret 2017

Penulis

Ringkasan

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara hukum atau *Rechtsstaat* yang berbentuk republik. Sebagai negara hukum, Indonesia dalam melaksanakan pemerintahannya berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi lagi menjadi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Desa/Kelurahan sebagai satuan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan desa memiliki pengaruh yang kuat, sebagai rekan kerja dan pengawas Pemerintah Desa yang dipilih langsung secara demokratis oleh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan sebagai fungsi pengawasan telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dalam implementasinya masih Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa? 2) Bagaimana peran masyarakat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?

Tujuan penelitian terdiri atas 2 (dua) tujuan yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum skripsi ini adalah memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember serta sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum. Tujuan khusus dari skripsi ini adalah mengetahui dan

memahami fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintahan Desa serta peran Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini pada dasarnya merupakan cara menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif seringkali hukum dokonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pertanyaan yang dihadapi. Metode analisa bahan dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, permasalahan yang dibahas adalah (1) mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, diuraikan mengenai bentuk dan macam pengwasan dalam sistem Pemerintahan Desa, selain itu juga menguraikan mengenai macam-macam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (2) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diuraikan terkait hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta uraian tentang bentuk pasrtisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Desa.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasann dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih ditemukan berbagai kekurangan. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pemahaman terkair penyelenggaraan pemerintahan desa serta masih rendahnya honor yang diterima oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. (2) Peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih rendah, hal tersebut dikarenakan kurang dilibatkan secara langsung dalam pemerintahan, selain itu masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam Pemerintahan Desa. Tidak adanya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, kurang sejahteranya masyarakat, rendahnya pendidikan hingga dengan tidak diberdayakannya masyarakat.

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan di atas adalah (1) Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu ditingkatkan lagi terutama terkait pemahaman dan pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selain itu, menambah jumlah honor dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang disesuaikan dengan kemampuan desa untuk lebih menyejahterakan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan dapat fokus bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (2) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam segi pengawasan tentunya berpengaruh pada pembangunan dan kemajuan desa. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat perlu adanya sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat terkait hak dan kewajibannya dalam Pemerintahan Desa, melibatkan secara langsung masyarakat dalam setiap membuat kebijakan dan pembangunan desa, serta membangun komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Daftar Isi	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9

1.5.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pemerintahan Desa	11
2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa	11
2.1.2 Pengertian Desa	12
2.1.3 Jenis Desa	13
2.1.4 Kewenangan Desa	14
2.1.5 Hak dan Kewajiban Desa	16
2.2 Badan Permusyawaratan Desa	18
2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	18
2.2.2 Hak dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa	18
2.2.3 Syarat Anggota Badan Permusyawaratan Desa	19
2.2.4 Hak dan Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa	20
2.3 Pengawasan	21
2.3.1 Pengertian Pengawasan	21
2.3.2 Tujuan Pengawasan	21
2.3.3 Sifat Pengawasan	22
2.3.4 Fungsi Pengawasan	23
2.3.5 Macam-Macam Pengawasan	23
2.4 Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa	23
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa	25
3.2 Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	40
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara hukum atau *Rechtsstaat* yang berbentuk republik. Sebagai negara hukum, Indonesia di dalam pelaksanaan pemerintahannya berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga di dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat aturan atau norma hukum yang mengaturnya.

Di dalam Pasal 18 Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan sebagai berikut : Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Artinya didalam penyelenggaraan pemerintahan mengandung cita-cita desentralisasi dan cita-cita dekonsentralisasi yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahan asas dekonsentralisasi hanya sebagai pelengkap dalam asas desentralisasi.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di dalam pemerintah daerah dapat dibagi lagi menjadi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Pemerintah kabupaten atau kota terdapat pemerintahan yang ruang lingkup kecil dan dikenal dengan Desa atau Kelurahan. Dengan demikian desa atau kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah didalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa memiliki alat kelengkapannya sendiri yang terdiri dari Pemerintah Desa

(yaitu terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa adalah pimpinan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bekerjasama sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (yang selanjutnya disebut BPD) didalam pengambilan kebijakan serta memiliki kedudukan yang sejajar di dalam Pemerintahan Desa. Perangkat Desa adalah organ dari Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat yang dipilih secara demokratis.²

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Pemerintahan Desa sehingga menentukan kemajuan desa dan kesejahteraan Masyarakat Desa. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu adanya pengawasan dari organ lain yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disebut dengan BPD adalah organ yang bertugas memberikan pengawasan terhadap Kepala Desa didalam penyelenggaraan pemerintahan selain sebagai rekan kerja Kepala Desa didalam penyusunan kebijakan desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sikap Kepala Desa yang tidak otoriter dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan BPD mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan berpihak kepada warga

BPD memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain sebagai rekan kerja Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan sebagai pengawas jalannya roda Pemerintahan Desa, BPD yang beranggotakan dari perwakilan masyarakat yang dipilih secara demokratis bertugas juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa.

² Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press. Hlm. 215.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur mengenai tugas Badan Permusyawaratan Desa terkait Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 48 huruf c yang mengatur Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Ditambah ketentuan Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Ayat (2) menjelaskan tentang laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa. Dan ayat (3) menyatakan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenalkan adanya sebuah lembaga baru yang disebut Musyawarah Desa yang merupakan sebuah forum yang diikuti oleh BPD, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa guna memusyawarahkan hal yang bersifat strategis bagi desa seperti rencana pembangunan desa. Musyawarah desa merupakan sarana untuk menghidupkan sebuah forum politik desa yang bertujuan untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis secara bersama.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, BPD harus dapat menjadi mitra dari berbagai lembaga yang ada di desa, terutama Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap program yang masuk desa guna untuk menyejahterakan masyarakat dan pembangunan desa. Namun masih banyak ketidaksesuaian terkait bagaimana tugas BPD yang telah diatur dalam perundang-

undangan dengan di lapangan sehingga kegiatan pengawasan terhadap Pemerintah Desa seringkali berjalan tidak sesuai dengan harapan.

Permasalahan yang ingin penulis angkat adalah bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap jalannya roda Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan lainnya yang terkait guna mengkaji bagaimana kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang. Untuk mengkaji masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa?
2. Bagaimana peran Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penulisan tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintahan Desa.
2. Mengenai peran Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep kajian ilmu Pemerintahan Desa, khususnya yang terkait dengan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian ilmu Hukum, Hukum Pemerintahan Desa, dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan fungsi pengaswasan.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait mengenai pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling

berhubungan dan sulit dibedakan.³ Metode penelitian membahas mengenai tata cara dari pelaksanaan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan mengenai alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data atau alat ukur dari suatu data dalam penelitian. Sehingga metode penelitian meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan jawaban. Hakekatnya penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian.⁴

Metode penelitian merupakan faktor terpenting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada bidang ilmu tertentu, metode tidak diuraikan dalam bab tersendiri, tetapi merupakan bagian dari pendahuluan (pada sub bab tersendiri). Pada metode penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan. Urutan dan komponen metode penelitian bergantung pada bidang ilmu yang akan dikaji.⁵

³<http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html> diakses terakhir tanggal 5 oktober 2016 pukul 23.34 WIB

⁴ Widi Sudarta. <http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html> diakses terakhir tanggal 5 oktober 2016 pukul 23.42 WIB

⁵ Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember. Hlm. 22.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguashakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁶

Pada penelitian ini permasalahan yang diangkat dan dibahas mengenai penerapan norma-norma atau aturan-aturan hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, hingga Peraturan Pelaksana Undang-Undang serta berbagai literatur yang berisi konsep-konsep yang dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merapakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

⁶ Bambang Sugono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 38.

⁷ Amirudin, dkk. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 118.

⁸ Peter Mahmud Marzuki.2016. *Penelitian Hukum. Cetakanke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 133.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isi hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dengan undang-undang guna memecahkan isu yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan dotrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Hal pokok yang dikaji pada setiap kasus tersebut adalah pertimbangan pejabat sehingga sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan persoalan hukum yang di hadapi.⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Di dalam suatu penelitian hukum penting adanya sumber bahan hukum yang menjadi dasar menganalisis isu hukum yang diambil. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan praskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder¹⁰, dan bahan-bahan non hukum.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

⁹ *Ibid.* Hlm 135.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 181.

undangan, dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.¹² Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹³

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹⁵ Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tilisan hukum melalui internet.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 181.

¹² *Ibid.* Hlm. 182.

¹³ *Ibid.* Hlm. 182.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 181.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 182.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian ini selain menggunakan bahan-bahan hukum, penulis juga menggunakan bahan non hukum, yang termasuk dalam bahan non hukum ini adalah buku-buku mengenai hal-hal di luar bidang hukum, wawancara, dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁶

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dengan *Ratio Legis* dari undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio Legis* disini dapat diartikan sebagai alasan kenapa adanya ketentuan. Selanjutnya hasil analisis tersebut diinpresentasikan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 184.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa

Definisi Pemerintah Desa menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dalam Pemerintahan Desa. Di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang salah satunya adalah Sekretaris Desa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota atas nama Bupati atau Walikota. Sedangkan Perangkat Desa lain dibentuk sendiri oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sebagai Kepala Desa memiliki wewenang yang harus dijalankan, antara yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan (BPD);
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

2.1.2 Pengertian Desa

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mashuri Maschab, ada tiga macam penafsiran atau pengertian tentang desa.¹⁸ *Pertama*, Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. *Ketiga*, Pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah alasannya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti Kabupaten, Karisidenan dan Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.¹⁹

2.1.3 Jenis Desa

Desa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Desa dan Desa Adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, yaitu masih lebih bersifat alamiah, belum banyak tersentuh oleh teknologi modern dan perkembangan pembangunan. Selain sebagai lahan permukiman penduduk, sebagian wilayah desa terdiri atas lahan pertanian, perkebunan, atau tertutup oleh hutan alami, baik itu wilayah desa yang terletak di

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 32-33.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 35.

wilayah pantai, dataran rendah, maupun dataran tinggi. Sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.²⁰

Desa Adat adalah susunan asli yang mempunyai hak-hak asal usul berupa hak mengurus wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Dalam menjalankan pengurusan tersebut, Desa adat mendasari diri pada hukum adat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Desa Adat menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan, yaitu menetapkan unit sosial masyarakat hukum adat seperti nagari, huta, kampong, mukim dan lain-lain sebagai badan hukum publik.²¹

Selain itu, menurut perkembangan masyarakat, Desa dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain:²²

1. Desa Tradisional

adalah Desa yang terdapat pada daerah terpencil dan terasing. Seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara pemeliharaan kesehatan, dan dan memasak tergantung pada pemberian alam sekitar. Dengan kata lain, Desa ini keseluruhan hidupnya menggantungkan pada alam sekitarnya.

2. Desa Swadaya

adalah Desa di mana sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali.

²⁰ <https://desabangsa.wordpress.com/2015/01/03/perbedaan-desa-dan-desa-adat/> diakses terakhir tanggal 6 oktober 2016 pukul 11.10 WIB.

²¹ <http://www.definienda.com/2016/01/pengertian-desa-adat.html> diakses terakhir tanggal 6 oktober 2016 pukul 11.12 WIB.

²² <http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-ciri-jenis-desa.html> diakses terakhir tanggal 6 oktober 2016 pukul 11.52 WIB.

3. Desa Swakarya

adalah keadaannya sudah lebih maju dibandingkan Desa Swadaya. Masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain, selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Interaksi dengan masyarakat luar sudah mulai tampak, walaupun intensitasnya belum terlalu sering.

4. Desa Swasembada

adalah Desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai oleh kemampuan masyarakatnya untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain (fungsi perdagangan), dan kemampuan untuk saling memengaruhi dengan penduduk di wilayah lain. Dan hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik.

2.1.4 Kewenangan Desa

Pada awalnya kewenangan Desa menjadi bagian dari politik desentralisasi yakni, Otonomi Desa, sekarang berubah menjadi asas ekognisi dan subsidiaritas.²³ Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pengaturan Desa berasaskan:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan bersekala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur Masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;

²³ Ni'matul Huda. *Op. Cit.* Hlm. 213.

6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem penhorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Kewenangan yang dimiliki oleh desa yaitu kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, didalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur lebih lanjut tentang hal ini, yaitu Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: a. sistem organisasi masyarakat adat; b.

pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas desa; dan e. pengembangan peran masyarakat desa.

2. Kewenangan lokal berskala Desa, Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur lebih lanjut tentang kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelolaan air minum berskala desa; dan k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

2.1.5 Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki hak yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Selain hak sebagaimana telah diatur diatas, Kepala Desa juga memiliki kewajiban di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa, Kepala Desa : a) bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat; dan b) memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada lembaga musyawarah desa.²⁴

2.2 Badan Permusyawaratan Desa

2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁵ Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Dimana dalam menjalankan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.²⁶

2.2.2 Hak dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

Di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan, secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan

²⁴ Ni'matul Huda. 2015. *Op. Cit.* Hlm. 166.

²⁵ Pasal 1 Angka 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁶ Ni'matul Huda. 2015. *Op. Cit.* Hlm. 216.

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun yang dimaksud dengan “meminta keterangan” pada huruf a di atas dan sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 61 huruf a adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka pelaporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

2.2.3 Syarat Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Untuk menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
4. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
6. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Adapun larangan bagi setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;

2. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang;
4. melanggar sumpah/janji jabatan;
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
7. sebagai pelaksana proyek desa;
8. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.²⁷

2.2.4 Hak dan Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Secara personal, setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak sebagaimana telah diatur Pasal 62 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, yaitu :

1. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa di dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban yang tidak kalah penting, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

²⁷ *Ibid.* hlm. 215.

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
4. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
6. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

2.3 Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Pengertian atas kata pengawasan yang telah ada dalam pebendaharaan kata Bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwardaminta dalam Kamus Bahasa Indonesia: Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya.²⁸

Dalam karyanya *Dasar-Dasar Manajemen*, Drs. M. Manulang memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksana pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam seminar ICW tanggal 30 Agustus 1970, telah disepakati definisi dari pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

²⁸ H. Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 3.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 4.

2.3.2 Tujuan Pengawasan

Menurut Bohari mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan bertujuan untuk:³⁰

1. Menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan;
2. Menjaga agar pelaksanaannya itu tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (peraturan yang berlaku);
3. Menjaga agar tugas itu dijalankan berdaya guna (termasuk pengurusan, pemeliharaan) sesuai dengan tujuan;
4. Melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, mengendalikan penyimpangan-penyimpangan, serta akibat-akibatnya.

2.3.3 Sifat Pengawasan

Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan dalam pengawasan yang bersifat Preventif dan pengawasan Represif. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan Preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Pengawasan preventif biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan. Tujuan dari pengawasan preventif yaitu:³¹

1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;
2. Memberikan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien;
3. Menentukan sasaran atau tujuan yang akan dicapai;
4. Menentukan kewenangan atau tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Pengawasan represif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen Surat Pertanggung Jawab (SPJ) Bendaharawan. Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan

³⁰ Gunawan Widjaja. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 94.

³¹ *Ibid.* 94-95.

dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan repressif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.³²

2.3.4 Fungsi Pengawasan

Menurut Kansil bahwa pengawasan dilaksanakan untuk menjamin:³³

1. Keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdayaguna dan berhasil guna.

2.3.5 Macam-macam Pengawasan

Dilihat dari pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi Pengawasan Intern dan Pengawasan Eksternal. *Pengawasan intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi dalam praktek hal tersebut tidak selalu mungkin dilakukan. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, fungsi ini pada setiap jabatan pimpinan. Mereka harus mengawasi unit khusus yang membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi, seperti dilakukan oleh inspektorat jenderal dalam Kementerian. Sedangkan *Pegawasan eksternal* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

2.4 Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa telah jelas-jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a) Membahas dan menyepakati

³² H. Bohari. *Op. Cit.* Hlm. 27.

³³ C.S.T Kansil. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 375.

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain itu, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa juga menjelaskan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib: a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; c) menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa juga menjelaskan: a) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. b) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. c) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal jalannya Pemerintahan Desa.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dikemukakan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih ditemukan berbagai kekurangan. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa tentang tugas dan fungsinya. Selain itu, masih rendahnya honor yang diterima anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tentunya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih memilih pekerjaan yang lain dan mengenyampingkan tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki peranan yang besar dalam kemajuan dan perkembangan desa. Peran serta masyarakat dalam Pemerintahan Desa terutama dalam segi pengawasan masih rendah, hal ini dikarenakan faktor rendahnya peran serta masyarakat dikarenakan kurang dilibatkan secara langsung dalam pemerintahan, selain itu masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam Pemerintahan Desa. Tidak adanya komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, kurang sejahteranya masyarakat, rendahnya pendidikan hingga dengan tidak diberdayakannya masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa perlu ditingkatkan lagi terutama terklair pemahaman dan pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selain itu, menambah jumlah honor dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang disesuaikan dengan

kemampuan desa untuk lebih menyejahterakan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan dapat fokus bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Masyarakat yang menjadi unsur terpenting dalam Pemerintahan Desa memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan dan kemajuan desa. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya berpengaruh pada pembangunan dan kemajuan desa karena pembangunan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu adanya sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat terkait hak dan kewajibannya dalam Pemerintahan Desa, melibatkan secara langsung masyarakat dalam setiap membuat kebijakan dan pembangunan desa, serta membangun komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, dkk. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bohari, H. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Eko, Sutoro. 2003, *.Meletakkan Desa Dalam desentralisasi dan Demokrasi*, dalam Abdul Gaffar Karim (Editor), *Kompilasi Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Pustaka Pelajar kerjasama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta : FISIP UGM.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang. Setara Press.
- Kansil, C.S.T. 1995. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud.2016. *Penelitian Hukum. Cetakanke-12*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertmbuhan dan Pemyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Sondang, Siagaan P. 2008. *Pengantar Managemen, edisi pertama, cetakan pertama*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539).

C. Internet

Alfan, Ahmad. 2015. Perbedaan Desa dan Desa Adat. <https://desabangsa.wordpress.com/2015/01/03/perbedaan-desa-dan-desa-adat/> [diakses tanggal 6 oktober 2016]

Bambang, H. 2016. Pengertian Desa Adat. <http://www.definienda.com/2016/01/pengertian-desa-adat.html> [diakses tanggal 6 oktober 2016]

Choirul. 2014. Pengertian Ciri Jenis Desa. <http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-ciri-jenis-desa.html> [diakses tanggal 6 oktober 2016]

Dwi, Agus C. 2015. Pengertian Metode Penelitian, Jenis, dan Contohnya. <http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan-contohnya.html> [diakses tanggal 5 oktober 2016]

Endah, Nur. 2015. Pengertian Pengawasan Masyarakat. <http://Pengawasan-masyarakat/Pengertian-Pengawasan-Masyarakat.html> [diakses tanggal 12 Desember 2016]

Sureki, Agus. 2015. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.
<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pemberdayaan-masyarakat-dan-contohnya/> diakses terakhir tanggal 11 Desember 2016
pukul 17.45 WIB

Widi Sudarta. 2016. Metode Penelitian Skripsi.
<http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html> [diakses
tanggal 5 oktober 2016]

